



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA**  
**SAMARINDA**  
**DENGAN**  
**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**(TP PKK) KOTA SAMARINDA**  
**TENTANG**  
**PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN PENGEMBANGAN USAHA**  
**MELALUI PELATIHAN DAN PEMBINAAN UKM**  
**NOMOR: 800 / 766.1 / 100.14**  
**NOMOR: 187/Skr/PKK.Kota/IX/2025**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jusmaramdhana Alus, SH.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian  
Kota Samarinda


Bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda, berkedudukan di Gedung Graha Ruhui Rahayu, Jl. Ir. H. Juanda No.81, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Hj. Rinda Wahyuni Andi Harun

Jabatan : Ketua TP PKK Kota Samarinda

Bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak PKK Kota Samarinda, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 1 A, Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat mengadakan perjanjian kerjasama sebagai berikut:

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dengan TP PKK Kota Samarinda dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan keterampilan, pelatihan usaha, dan pendampingan UKM. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk:

1. Mengembangkan kapasitas ekonomi rumah tangga melalui pembinaan usaha kecil dan menengah.
2. Meningkatkan keterampilan keluarga dalam pengelolaan usaha dan koperasi.
3. Menumbuhkan wirausaha baru yang kreatif, produktif, dan berkelanjutan.

## **BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN**

### **Pasal 1**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Penguatan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Kecil;
- b. Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap Usaha Keluarga;
- c. Fasilitasi asistensi dan monitoring-evaluasi perkembangan UP2K PKK (di 10 kecamatan);
- d. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Toko PKK;
- e. Pembinaan Administrasi UP2K;
- f. Lomba Profil UP2K;
- g. Fasilitasi asistensi dan monitoring-evaluasi perkembangan Koperasi PKK;
- h. Pelatihan Pengembangan Usaha Sandang dan Industri Kreatif (Pelatihan Membatik di Sekolah);
- i. Pelatihan dan Kreasi Produk Olahan;

Paraf	
Pihak I	↳
Pihak II	

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 3 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. Menyediakan fasilitator, pelatih, dan narasumber kegiatan pelatihan dan pembinaan usaha.
- b. Memberikan dukungan teknis terkait legalitas usaha, pengelolaan koperasi, dan manajemen UKM.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja sama.
- d. Mendukung promosi dan pemasaran hasil produk usaha keluarga binaan.


#### **Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Menyusun jadwal dan rencana kegiatan sesuai program kerja yang disepakati.
- b. Melakukan mobilisasi kader dan peserta pelatihan.
- c. Menyediakan narasumber internal sesuai kapasitas.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian.

### **BAB IV JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 5**

1. Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditanda tangani **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama 2025 s/d 2030.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. jika salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 Bulan sebelumnya.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

## **BAB V FORCE MAJEURE**

### **Pasal 6**

1. Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dan berakibat merugikan **PARA PIHAK** atau masing-masing **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya force majeure.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini terkait hak dan kewajiban **PARA PIHAK**

## **BAB VI PENDANAAN**


### **Pasal 7**

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 8**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara ketentuan proses hukum dengan memilih kedudukan hukum pada kantor kepanitraan pengadilan negeri samarinda.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

1. Perjanjian ini di atur berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan **PARA PIHAK** berkewajiban melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut yang terkait atau sehubungan dengan pemenuhan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerjasama Perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



Hj. Rinda Wahyuni Andi Harun  
Ketua TP PKK Kota Samarinda

PIHAK PERTAMA,



Jusmaramdhana Alus  
Kepala Dinas Dinas Koperasi, UKM dan  
Perindustrian Kota Samarinda

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	